

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG
DIBANGUN DENGAN AKAD NIKAH YANG
MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN
(Studi kasus di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALDI PRASETYO

NIM. 1119032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG
DIBANGUN DENGAN AKAD NIKAH YANG
MENGANDUNG UNSUR PENIPUAN
(Studi kasus di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALDI PRASETYO

NIM. 1119032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Prasetyo

NIM : 1119032

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Keharmonisan Rumah Tangga yang dibangun Dengan Akad Nikah yang Mengandung Unsur Penipuan (Studi kasus di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Aldi Prasetyo
NIM. 1119032

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

Gg. 4 No. 513, Banyurip Ageng, Kec. Pekalongan Selatan, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Aldi Prasetyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Aldi Prasetyo

NIM : 1119032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN
DENGAN AKAD NIKAH YANG MENGANDUNG UNSUR
PENIPUAN (Studi kasus di Desa Bondan Sari Kecamatan
Wiradesa)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Pembimbing,



Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS
SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website :
fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Aldi Prasetyo**
NIM : **1119032**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN
DENGAN AKAD NIKAH YANG MENGANDUNG UNSUR
PENIPUAN (Studi Kasus di Desa Bondan sari Kecamatan Wiradesa)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bimbinging


Dra. Rita Wahmawati, M.Pd

NIP. 196703301991032001


Dewan penguji

Penguji I


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Penguji II


Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004



Pekalongan, 25 Maret 2024

Disediakan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 07306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-


القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul
Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala dan berkat rahmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasalam. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Kandar dan Sitri Handayani, serta adik kandung saya Intan Amelia yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Kepada Kakek Saya, Bapak Samian yang sudah membantu dan mendoakan juga dalam proses perkuliahan ini.
3. Kepada segenap civitas akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.pd. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman saya, baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

“Saya meyakini bahwa habis gelap terbitlah terang nyata adanya”



ABSTRAK

Aldi Prasetyo, 1119032, tahun 2023. Keharmonisan Rumah Tangga yang dibangun dengan Akad Nikah yang Mengandung Unsur Penipuan (Studi Kasus di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.


Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam agama Islam. Dalam ikatan pernikahan setiap pribadi akan diharuskan untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai cara untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Akan tetapi di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan terdapat pernikahan yang diguna-guna yang terjadi antara si A dengan si C. Dimana pada saat akad nikah berlangsung terjadilah penipuan berupa guna-guna tanpa disadari oleh si A dimana sebenarnya si A akan menikahi si B malah tidak sadar menikah dengan kakaknya, yaitu si C. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan yang terjadi di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa dan perspektif hukum Islam mengenai keharmonisan rumah tangga tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dapat menjadi dasar hukum fakta yang terjadi di lapangan atau dapat dikatakan sebagai pendekatan yang menekankan pada cara untuk mengetahui suatu hukum dengan terjun secara langsung ke objek permasalahan yang sedang diteliti karena dalam pendekatan ini peneliti akan mempelajari pengaruh berbagai masalah yang ada pada masyarakat terhadap hukum. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dengan teknik pengambilan data penelitian ini berupa wawancara dengan terlibat secara langsung dalam mendapatkan data penelitian di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan berupa guna-guna telah menjadi akar permasalahan kehidupan rumah tangga si A dan si C sebagai sepasang suami istri bahkan hampir terjadi perceraian karena ketidakharmonisan yang terus menerus terjadi seperti perselisihan dan pertengkaran meliputi cek-cok, masalah kecil yang dibesar-besarkan, kekerasan dalam rumah tangga, saling acuh tak acuh hingga komunikasi yang buruk. Adapun perspektif hukum Islam menilai

ketidakharmonisan tersebut menyatakan rumah tangga si A dan si C telah melenceng dari perintah keharmonisan berumah tangga Surat Al-Baqarah ayat 187, Surat Ar-Ruum ayat 21, dan Al-Hadits. Selain itu, ketidakharmonisan juga menyebabkan kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan surat An-Nisaa ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 dan 2, pasal 80 ayat 1 dan 3, dan pasal 83 ayat 1 dan 2. Ketidakharmonisan juga memenuhi Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus. Sehingga ketidakharmonisan rumah tangga tersebut telah menyebabkan berhak mereka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai pasal 134 dan pasal 77 ayat 5.

Kata Kunci: Pernikahan, Akad Nikah Penipuan, Keharmonisan Rumah Tangga



ABSTRACT

Aldi Prasetyo, 1119032, 2023. *Household harmony built with a marriage contract that contains elements of fraud (Case Study in Bondan Sari Village, Wiradesa District). Thesis Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.*


Marriage is a sacred thing in the Islamic religion. In the marriage bond, each individual will be required to fulfill their rights and responsibilities as a way to build a household life that is sakinah, mawaddah, and warahmah. However, in Bondan Sari Village, Wiradesa District, Pekalongan Regency, there was a sham marriage that took place between person A and person C. Where when the marriage contract was taking place, fraud occurred in the form of witchcraft without person A realizing it, where in fact person A was going to marry person B. in fact, he was not aware that he was married to his older brother, namely C. The purpose of this research was to find out how household harmony was built with a marriage contract containing elements of fraud that occurred in Bondan Sari Village, Wiradesa District and the perspective of Islamic law regarding household harmony.

This type of research is field research with a sociological juridical approach. This sociological juridical approach can be a legal basis for facts that occur in the field or can be said to be an approach that emphasizes how to find out a law by going directly into the object of the problem being researched because in this approach the researcher will study the influence of various problems that exist in society. against the law. The data source used is a primary data source with the research data collection technique in the form of interviews with direct involvement in obtaining research data in the field.

The results of this research show that household harmony with a marriage contract containing elements of fraud in the form of witchcraft has become the root of the problems in the household life of A and C as a husband and wife and even almost divorce occurred due to continuous disharmony such as disputes and quarrels including bickering, small problems being exaggerated, domestic violence, mutual indifference to poor communication. As for the Islamic legal perspective, assessing this disharmony states that the households of A and C have deviated from the commandment of household harmony in

Surah Al-Baqarah verse 187, Surah Ar-Ruum verse 21, and Al-Hadith. Apart from that, disharmony also causes negligence in fulfilling their rights and obligations in accordance with Surah An-Nisaa paragraph 34 and the Compilation of Islamic Law article 77 paragraphs 1 and 2, article 80 paragraphs 1 and 3, and article 83 paragraphs 1 and 2. Disharmony also fulfills the Compilation Islamic law article 116 letter f because there are continuous disputes and quarrels. So that household disharmony has given them the right to file a lawsuit with the Religious Court in accordance with article 134 and article 77 paragraph 5.

Keywords: *Marriage, Fraudulent Marriage Contract, Domestic Harmony*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala atas ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan sampai dengan pada masa penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku DPA yang telah membimbing sejak awal perkuliahan.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Kerangka Berpikir.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM ISLAM	19
A. Pernikahan	19
B. Pernikahan dengan Unsur Penipuan	21
C. Keharmonisan Rumah Tangga	23
BAB III AKAD NIKAH DENGAN UNSUR PENIPUAN YANG TERJADI DI DESA BONDANSARI KECAMATAN WIRADESA	27
A. Profil Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa	27

B. Peran KUA Kecamatan Wiradesa Mengedukasi Pernikahan untuk Berumah Tangga	28
C. Akad Nikah dengan Unsur Penipuan di Desa Bondansari	31
D. Kehidupan Rumah Tangga Akibat Terjadinya Akad Penipuan ...	36

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ATAS KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT AKAD NIKAH PENIPUAN	46
A. Kondisi Keharmonisan Rumah Tangga yang dibangun dengan Akad Nikah yang Mengandung Unsur Penipuan di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa	46
B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga yang dibangun dengan Akad Nikah yang Mengandung Unsur Penipuan	58
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan persatuan antara dua insan antara laki-laki dengan perempuan yang terdapat ikatan batin dengan tujuan membentuk keluarga dengan janji yang telah dilakukan di depan Tuhan guna memenuhi prinsip dalam agama Islam sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sehingga suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama maupun peraturan yang disahkan oleh pemerintah.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang berlaku untuk mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat mengenai persoalan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam¹. Suatu pernikahan dapat dikatakan sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan serta tidak melanggar larangan yang ditetapkan dalam pernikahan. Di era sekarang ini, sudah tidak jarang lagi terjadi kasus di dalam sebuah pernikahan yang salah satunya adalah kasus *Gharar* (penipuan).

Gharar (penipuan) merupakan tindakan seseorang dalam melakukan kebohongan yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadinya². Penipuan dapat terjadi dimana saja, termasuk pernikahan. Penipuan dalam suatu pernikahan dapat terjadi mulai dari sebelum proses itu berlangsung sampai dengan pasca berlangsungnya pernikahan tersebut. Penipuan dapat terjadi

¹ Nadya Alvina Azzahra. “Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

² Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atausalah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska),” *Jurnal Rechstaat Nieuw*5, no. 2 (20212): 118–21.

pada berbagai aspek dalam pernikahan, seperti pemalsuan identitas dimana hal tersebut dapat berakibat pada status pernikahan yang dibatalkan³. Adanya pernikahan yang mengandung unsur penipuan juga dapat berakibat pada keharmonisan yang dialami rumah tangga tersebut.

Keharmonisan rumah tangga merupakan kehidupan yang dijalankan oleh keluarga dengan rasa aman, damai, serasi, dan seimbang dalam menjalani rumah tangganya sehingga menghasilkan kepuasan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadikan pasangan suami istri terhindar dari kekerasan maupun perlakuan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat maupun kehidupan bernegara.

Keharmonisan rumah tangga sudah diatur baik dalam hukum negara maupun agama Islam seperti yang dicerminkan melalui Kompilasi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Bab IV mengenai hak dan kewajiban suami istri pasal 30-34 dimana diatur berbagai hak maupun kedudukan kedua belah pihak dalam rumah tangga yang mereka bangun. Agama Islam juga mengaturnya melalui kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang turut serta membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga⁴.

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting dikembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.

³ Muhammad Nabel Aufa and Risma Nur Arifah, "Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali," *SAKINA: Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 6–15.

⁴ Yasin Arief et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no.1 (2023): 17–30.

Maka sebelum menjalani kehidupan rumah tangga hendaknya setiap orang melakukan pernikahan dengan niat yang benar dan dilakukan secara sukarela untuk menggabungkan dua insan manusia menjadi satu keluarga dengan pelaksanaan pernikahan yang sah dan adil di depan hukum agama dan negara.

Adanya unsur penipuan dalam suatu pernikahan dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang merusak keharmonisan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dimana rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat sehingga rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan bagi setiap orang.

Kasus yang terjadi tahun 2018, terdapat pernikahan yang mengandung unsur penipuan (diguna-guna) pada pasangan suami istri di Bodeh Pernalang berdampak pada keharmonisannya. Dimana hal ini diungkapkan oleh Umar yang menyatakan bahwa kronologi awalnya pihak perempuan tidak berniat menikahi laki-laki tersebut akan tetapi dia diguna-guna sehingga mau menikahinya. Hal ini diperjelas melalui seorang anak tetangga yang dibawa ke Kyai di Gembyang ketika melihat sesosok makhluk halus yang menyebabkan kesurupan ketika pernikahan tersebut berlangsung. Meskipun begitu dampak yang terjadi pada pasangan ini tetap menampakkan keluarga dengan kondisi yang kelihatan harmonis dalam menjalani rumah tangganya apabila dilihat dari tingkah lakunya yang masih bisa tersenyum kepada orang lain dan tidak menunjukkan indikasi kekerasan rumah tangga⁵.

Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan keharmonisan rumah tangga yang pernikahannya juga diguna-guna sekitar tahun

⁵ Umar Chamdan, Masyarakat Desa, diwawancarai oleh rekan dari Aldi Prasetyo. What's App Messenger. 31 Oktober 2023.

2015 di daerah Indramayu. Dimana menurut Ali kondisi yang dialami pasangan tersebut tidak mengalami kehidupan rumah tangga yang harmonis tetapi berujung pada perceraian antara keduanya setelah perempuan menyadari diguna-guna oleh laki-laki dengan ditemukannya bukti foto, rambut, tanah, dan tulisan aksara jawa yang dibungkus kain mori pada halaman belakang rumah pihak perempuan. Hal ini karena pasangan yang menikah dilandasi unsur keterpaksaan akan berakibat pada perceraian⁶.

Berdasarkan perbedaan temuan atau *gap* tersebut maka penelitian ini akan meneliti keharmonisan rumah tangga pada fenomena pernikahan yang akadnya mengandung unsur penipuan yang sama berupa guna-guna yaitu sebagaimana kasus pernikahan antara si A sebagai laki laki, dan si B sebagai perempuan dan si C sebagai kakak perempuannya si B yang terjadi di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa. Si A memiliki hubungan atau berpacaran dengan si B sampai menjelang akan dilaksanakannya pernikahan mereka, akan tetapi ketika akan dilaksanakan akad, justru yang dinikahankan adalah antara si A dan si C (kakaknya si B) , tanpa sadar si A menikahi si C karena pengaruh diguna guna oleh keluarga perempuan. Dan setelah akad selesai si A baru sadar bahwasanya dirinya menikahi si C Kakaknya si B, si A tidak mau mengecewakan keluarganya karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk acara pernikahannya akhirnya si A menerima kenyataannya walaupun dengan penyesalan.

Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan keharmonisan rumah tangga dengan fenomena terjadinya pernikahan dengan adanya akad nikah yang mengandung unsur penipuan untuk ditinjau bagaimana keharmonisan dalam menjalani rumah tangganya serta bagaimana perspektif hukum islam dalam memandang keharmonisan dampak dari pernikahan yang mengandung unsur penipuan tersebut dengan penelitian yang berjudul "Keharmonisan Rumah Tangga yang

⁶ Ali Fajar, Masyarakat Desa, diwawancarai oleh rekan dari Aldi Prasetyo. What's App Messenger. 1 November 2023.

dibangun dengan Akad Nikah yang Mengandung Unsur Penipuan (Studi kasus di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan yang terjadi di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan yang terjadi di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dengan adanya penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi akademisi mengenai bagaimana keharmonisan yang terjadi serta perspektif hukum islam mengenai keharmonisa rumah tangga dengan adanya unsur penipuan pada pernikahan mereka.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berguna dalam pengembangan kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum keluarga islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum untuk membangun keharmonisan rumah tangga melalui pernikahan yang benar dan sukarela antar kedua mempelai.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan proses pernikahan di lingkungan kantor urusan agama supaya menyikapi berbagai hal sebelum terjadinya pernikahan yang mengandung unsur penipuan.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini yang bersifat pionir karena minimnya penelitian terdahulu yang membahas masalah ini, penulis menggunakan beberapa sumber artikel jurnal maupun skripsi sebagai referensi untuk menggali informasi yang relevan dalam menunjang penulisan skripsi ini guna mengetahui keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan serta perspektif hukum Islamnya. Adapun penelitian terdahulu sebatas pada pembahasan mengenai penciptaan keharmonisan rumah tangga. Berikut merupakan berbagai sumber yang sesuai dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Yasin Arief et.al dalam jurnal *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah” pada tahun 2023 memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, baik yang ditinjau dari segi komunikasi antara pasangan suami istri maupun faktor kecerdasan pasangan suami istri tersebut dalam mengelola kecerdasan emosionalnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif untuk mengukur hubungan pengaruh menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis regresi linier⁷.

⁷ Arief et al., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah.” “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*5, no.1 (2023): 17-30.

Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan hubungan yang positif antara komunikasi yang terjalin antara suami istri meskipun menunjukkan ketidakpengaruhannya secara signifikan berdasarkan hasil uji regresi. Sedangkan kecerdasan emosi berpengaruh terhadap suami istri dengan memiliki arah hubungan yang positif. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan kecerdasan emosi antara pasangan suami istri dengan saling memahami, menghargai, dan menjaga kepercayaan masing-masing dapat menjaga keharmonisan rumah tangga yang mereka bina dalam kehidupan berkeluarga ketika disibukkan dengan aktivitas di kota Semarang untuk mencari nafkah.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penulisan skripsi ini yaitu, penelitian ini memiliki persamaan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan dapat terjadi akibat dari aktivitas manusia yang berkembang meskipun perbedaan yang ada penelitian dalam jurnal ini diakibatkan melalui aktivitas suami istri yang hidup di ibu kota Jawa Tengah yang sibuk akan kehidupan mencari nafkahnya sehingga menciptakan lingkungan keharmonisan tertentu. Sedangkan penulisan skripsi ini diakibatkan aktivitas manusia yang melakukan penipuan dalam akad nikahnya melalui guna-guna sehingga turut menghasilkan kondisi keharmonisan tertentu yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen yang berjudul “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur” yang diterbitkan pada tahun 2021 bertujuan untuk menganalisis peran spiritualitas yang dijadikan variabel moderator dalam penelitian tersebut guna diuji kemampuannya dalam memperkuat hubungan cinta dan keharmonisan keluarga. Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *cross-sectional study* dengan keharmonisan keluarga diukur menggunakan *The Family Harmony Scale* (FHS) menggunakan analisis deskriptif dan regresi⁸.

⁸ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39.

Hasil penelitian menemukan adanya kekuatan daeri variabel mediator spiritualitas dalam meningkatkan pengaruh cinta terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwasanya cinta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan untuk meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga maka sepasang kekasih diharuskan untuk menanamkan dan melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan rasa cinta pada pasanganya serta dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dalam mendekati diri kepada Tuhan guna senantiasa menjaga hubungan rumah tangga tetap harmonis.

Persamaan dan perbedaan penulisan skripsi dengan jurnal ini yaitu sebagai berikut; persamaan yang terdapat antara jurnal dengan penelitian yang sedang dikembangkan oleh penulis terletak pada topik permasalahan yang diangkan mengenai keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dengan dampak-dampak dari faktor tertentu dapat membuat rumah tangga menjadi harmonis atau tidaknya. Sedangkan perbedaan yang ada terletak pada metode yang digunakan oleh peneliti dimana jurnal ini berjenis penelitian kuantitatif dengan metode regresi. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode triangulasi data.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khoriul Abror dalam jurnal *Al-‘Adalah* yang berjudul “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)” pada tahun 2016 yang bertujuan untuk mengulas permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat yaitu poligami dalam kehidupan keluarga dengan melihat alasan melakukan tindakan tersebut hingga dampak yang diakibatkannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk kemudian dihasilkan temuan di lapangan⁹.

Hasil temuan pada penelitian ini yaitu terdapat alasan pihak yang dituju dalam melakukan poligam seperti kebutuhan biologis

⁹ Khoiril Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung).” *Al-‘Adalah*13, no.2 (2016): 227-238.

seseorang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia serta adanya perspektif bahwa mereka mampu menghidupi lebih dari satu orang isteri. Dampak yang diakibatkan dengan perbuatan ini yaitu terjadi ketidakharmonisan suatu keluarga yang diakibatkan oleh tindakan suami tersebut dengan menipu hubungan dengan istri sahnya.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini; persamaan yang dibangun didasari alasan penelitian dalam mengetahui hubungan keharmonisan keluarga. Dimana penelitian ini menjelaskan bagaimana tindakan poligami telah merugikan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga berjenis kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang sama dengan yang dikembangkan oleh penulis. Sedangkan perbedaan yang ada terletak pada kasus yang mau dianalisis untuk mengetahui keharmonisan rumah tangganya dimana disini ditekankan pada poligami dan keharmonisan yang dikembangkan peneliti berfokus pada pernikahan yang mengandung akad penipuan seperti diguna-guna.

Penelitian relevan yang selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Noffiyanti yang berjudul “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga” pada jurnal *Al-Ittizaan* tahun 2020 yang bertujuan untuk merealisasikan ataupun meningkatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan pendekatan konseling keluarga. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Library Research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku atau sejenisnya¹⁰.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konseling keluarga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Hal ini karena dengan adanya konseling yang dilakukan oleh anggota keluarga maka akan terjalin suatu komunikasi yang baik dalam mencapai kesamaan atas berbagai permasalahan yang muncul. Anggota keluarga yang melakukan konseling akan meningkatkan

¹⁰ Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga” *Al-Ittizaan*3, no. 1 (2020): 8–12.

kapasitas dirinya sehingga saling memahami satu sama lain untuk mencapai suatu consensus.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu topik yang dibahas sama-sama mengenai keharmonisan rumah tangga meskipun perbedaan yang ada terletak pada arah penelitian dimana jurnal ini memfokuskan pada perwujudan keharmonisan rumah tangga dengan pendekatan konseling. Sedangkan penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti memfokuskan pada dampak aktivitas penipuan akan berdampak bagaimana pada keharmonisan rumah tangga kedua pasangan suami istri tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Sisca Novalia pada tahun 2021 membahas tentang “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan keputusan Dirjen tersebut dan relevansinya terhadap keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga¹¹.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan sumber primer wawancara dengan suami istri atau penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk menemukan kondisi faktual pada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hasil temuan penelitian yaitu pelaksanaan keputusan yang cukup efektif dan memiliki hubungan yang positif dengan keharmonisan yang dialami rumah tangga pasangan suami istri sehingga dapat terbekali untuk melakukan kasih saying, pengertian, percaya, memaafkan, komunikasi, dan lain sebagainya.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu pokok persoalan yang dibahas mengenai tindakan tertentu berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga serta pentingnya peran pemerintah


¹¹ Sisca Novalia. “Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung).” Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

dalam hal ini kantor urusan agama dalam mencegah ketidakharmonisan rumah tangga. Dimana perbedaan yang terdapat dengan penelitian ini objek yang dituju ialah keputusan pemerintah mengenai kursus pranikah sedangkan penulis membahas peristiwa akad nikah yang mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas bahwa pokok permasalahan yang dibahas secara umum mengenai berbagai faktor tindakan yang menyebabkan suatu rumah tangga mengalami keharmonisan atau tidaknya dalam menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Hal ini sama dengan penulisan skripsi ini yang juga berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak, seperti guna-guna sebagai bentuk penipuan di dalam akad pernikahan untuk diketahui apakah dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya selama pernikahan tersebut berlangsung serta bagaimana perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui fenomena yang terjadi mengenai bagaimana keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan serta perspektif hukum islamnya. Berikut merupakan kerangka berpikirnya.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah studi dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian studi lapangan atau *field research* ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data di desa Bondansari sehingga menghasilkan deskripsi data yang lebih menggambarkan objek yang diteliti baik itu dengan observasi, wawancara, atau lain sebagainya. Setelah data diketahui oleh peneliti, maka akan dilakukan analisis keharmonisan rumah tangganya serta bagaimana perspektif hukum Islam untuk kemudian hasil tersebut akan dilakukan interpretasi data sehingga menghasilkan penyajian data penelitian yang baik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam sebuah penelitian untuk menggali norma hukum maupun nilai yang terjadi di masyarakat. Yuridis sosiologis dapat membantu untuk memahami Islam dengan cara apa yang dipahami masyarakat terhadap makna yang dikandung dalam agama Islam untuk menggali suatu hukum pada aktivitas masyarakat yang berkembang. Sehingga dengan pendekatan yuridis sosiologis dapat mengetahui keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan yang terjadi di masyarakat dengan agama Islam.

Pendekatan yuridis sosiologis ini dapat menjadi dasar hukum fakta yang terjadi di lapangan atau dapat dikatakan sebagai pendekatan yang menekankan pada cara untuk mengetahui suatu hukum dengan terjun secara langsung ke objek permasalahan yang sedang diteliti karena dalam pendekatan ini peneliti akan mempelajari pengaruh berbagai masalah yang ada pada masyarakat terhadap hukum, seperti penanganan aspek hukum Islam terhadap permasalahan keharmonisan rumah tangga di dalam suatu pernikahan warga desa Bondan Sari

Kecamatan Wiradesa yang dilakukan dengan adanya unsur penipuan dalam pelaksanaan akad pernikahannya.

3. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau tema permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Pada penelitian ini, objek yang dijadikan permasalahan penelitian yaitu keharmonisan rumah tangga dengan pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat akan tetapi terdapat unsur penipuan di dalamnya. Sehingga hal ini akan diteliti kondisi keharmonisannya serta bagaimana perspektif hukum Islam atas kondisi harmonis atau tidaknya yang menimpa pernikahan mereka.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan benda atau orang yang dapat digali secara lebih dalam mengenai suatu informasi sehingga bisa memberikan data secara faktual untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di dalam suatu penelitian. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan pendekatan purposif. Teknik purposif merupakan teknik kesengajaan yang berdasarkan pada berbagai kriteria yang dimiliki oleh subyek yang dipilih oleh peneliti karena kriteria tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Adapun subjek penelitian ini yang terkait dengan tema permasalahan yaitu kedua mempelai pernikahan di Bondan Sari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat berlangsungnya penelitian ini dilakukan di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sedangkan waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini berlangsung kurang lebih sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengambil data dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Adapun klasifikasinya menjadi dua jenis, yaitu data lapangan yang berarti sumber yang digunakan peneliti terlibat langsung dengan objek penelitian dan data kepustakaan yang berarti sumber yang digunakan peneliti tidak terlibat langsung dengan objek penelitian.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun yang berasal dari lokasi objek penelitian atau dapat dikatakan keseluruhan hasil data penelitian yang diperoleh di lapangan. Misalnya hasil observasi (pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian) ataupun data yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber penelitian.

Adapun penelitian ini, sumber data primer yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari pokok permasalahan keharmonisan rumah tangga dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan maka peneliti mencari datanya secara langsung ke lokasi penelitian yang berada di Desa Bondan Sari Kecamatan Wiradesa dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan objek penelitian yang sedang dibahas dengan melakukan wawancara mengenai aspek keharmonisan yang tercapai maupun aspek antropologis peristiwa tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan yang telah terdokumentasikan. Peneliti memperoleh sumber data kepustakaan yang relevan bersangkutan dengan objek penelitian melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier untuk mengetahui perspektif hukumnya, terutama perspektif hukum Islam.

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - e) Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Buku
 - b) Skripsi
 - c) Jurnal
 - d) Penelitian terdahulu
 - e) Dokumentasi hukum
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Internet
 - b) Media cetak

6. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan metode yang berhubungan langsung dengan pihak yang terlibat dalam objek yang sedang diteliti melalui wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan sebuah dialog kepada narasumber yang diwawancarai dimana hal ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi dari pihak terwawancara mengenai objek yang dijadikan persoalan dalam penelitian. Wawancara dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan diri secara langsung kepada para pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh secara langsung melalui

metode wawancara dapat berguna untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang menjadi subjek penelitian sehingga dapat dilakukan analisis data secara sistematis yang menjadikan penelitian ini lebih kredibel.

Data primer menggunakan teknik wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti kepada berbagai pihak mengenai keharmonisan pernikahan yang terdapat unsur penipuan di dalam akadnya, meliputi wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung pada pokok persoalan ini yaitu pasangan suami-istri ataupun pihak keluarga yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan pihak KUA untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah keharmonisan rumah tangga keluarga Islam ketika mereka memutuskan untuk menikah.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pemanfaatan berbagai data yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapat dari berbagai dokumen yaitu kitab perundang-undangan, kompilasi hukum islam, buku catatan, jurnal, hasil penelitian dan dokumen lainnya untuk meninjau perspektif hukum islam atas kondisi keharmonisan yang dialami pasangan yang menikah dengan adanya akad yang mengandung unsur penipuan tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif interaktif dari Mireles & Huberman dengan proses analisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data atau *data reduction* merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang berasal dari hasil berbagai catatan-catatan di lapangan. Reduksi data dapat dikatakan sebagai suatu bentuk analisis data yang menyederhanakan,

menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan memilah data yang penting, serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau biasa yang disebut sebagai *data display* merupakan salah satu proses dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk melakukan penyajian data atas pendeskripsian berbagai informasi yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat memberikan kesimpulan. Penyajian data biasanya berbentuk teks naratif yang berasal dari berbagai informasi yang tercatat di lapangan. Selain itu, penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dimana antar babnya ada yang terdiri dari berbagai subbab penelitian. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini maka penyusun ini menggunakan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

BAB I yaitu Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu Konsep pernikahan dan keharmonisan rumah tangga dalam Islam, berisi tentang kerangka konseptual mengenai teori pernikahan meliputi regulasi pernikahan yang diatur negara dan Islam, akad pernikahan termasuk rukun dan persyaratannya yang menjadikan benar atau tidaknya pernikahan di hadapan hukum negara atau hukum keluarga Islam, kemudian unsur penipuan pada pernikahan kedua mempelai, berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut, serta keharmonisan rumah tangga. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III Akad nikah dengan unsur penipuan yang terjadi di Desa Bondansari, menguraikan tentang gambaran umum mengenai persoalan asal muasal pernikahan tersebut yang mengandung unsur penipuan di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa. Kemudian bagaimana keharmonisan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga tersebut.

BAB IV Persepektif hukum Islam atas ketidakharmonisan rumah tangga akibat akad nikah penipuan, berisi analisis dari tema permasalahan yang menjadi rumusan masalah mengenai keharmonisan rumah tangga yang akad pernikahannya mengandung unsur penipuan dalam menjalankan kehidupan yang diharapkan *sakidah, mawadah, dan warohmah* dari pernikahan tersebut serta menganalisis perspektif yang ditinjau dari segi hukum keluarga islam atas kondisi keharmonisan rumah tangga tersebut menggunakan teori dan konsep yang relevan.

BAB V Penutup, pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang dijelaskan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini serta akan disampaikan mengenai saran yang dapat dikemukakan kepada berbagai pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Keharmonisan rumah tangga dengan akad nikah yang mengandung unsur penipuan berupa guna-guna telah menjadi akar permasalahan kehidupan rumah tangga si A dan si C sebagai sepasang suami istri karena adanya unsur keterpaksaan dengan menerima kenyataan bahwa laki-laki menikah dengan bukan orang yang diinginkannya dimana rumah tangga tersebut hampir terjadi perceraian karena ketidakharmonisan yang terus menerus terjadi seperti perselisihan dan pertengkaran meliputi *cek-cok*, masalah kecil yang dibesar-besarkan, kekerasan dalam rumah tangga, komunikasi yang buruk, hingga serasa orang asing dirumah mereka sendiri maupun melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri.
2. Perspektif hukum Islam menilai ketidakharmonisan yang diakibatkan pernikahan yang mengandung unsur penipuan tersebut menyatakan rumah tangga si A dan si C telah melenceng dari perintah keharmonisan Surat Al-Baqarah ayat 187, Surat Ar-Ruum ayat 21, dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhri mengenai keharmonisan rumah tangga. Selain itu, ketidakharmonisan juga menyebabkan kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan surat An-Nisaa ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 dan 2, pasal 80 ayat 1 dan 3, dan pasal 83 ayat 1 dan 2. Ketidakharmonisan juga memenuhi Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sehingga ketidakharmonisan rumah tangga tersebut telah menyebabkan berhakannya mereka untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai pasal 134 dan pasal 77 ayat 5.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil simpulan di atas adalah sebagai berikut.

1. Peneliti menyarankan kepada pasangan tersebut untuk dialog duduk bersama melakukan mediasi dengan pihak Pengadilan Agama guna menyelesaikan segala konflik dan akar permasalahan antar keduanya supaya dapat membina rumah tangga yang lebih harmonis.
2. Peneliti juga menyarankan kepada pasangan tersebut untuk mengajukan gugatan perceraian apabila ketidakharmonisan secara terus menerus terjadi antara keduanya yang merusak lahir dan batin dalam konsep kehidupan *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam berumah tangga sesuai dengan perspektif hukum Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam.



Lampiran III. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Aldi Prasetyo
Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 25 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki laki
Alamat : Kampil Wiradesa
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No Hp : 085741731329
Email : Aldiprasetyo1414@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 01 Kampil
SMP N 02 Tirto
SMA N 01 Wiradesa

PENGALAMAN ORGANISASI

PMII (2020-2022)
Karya Tulis Ilmiah (2021-2022)